PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TEMBKAT II M Q J O N E R T O

PERATURAN DAERAH KORMMADYA DAERAH TENGKAR IN MOJOKERTO
NOMOR 33 TAIRU 3006
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KUTAMADIA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO MOMOR 2 TABUN 6982 TENHANG
PAJAK KENDERAAN FIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT STIHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

e Bahwa, berhubung ketentuan besarnya pungutan pajak kendaraan tidak bernotor sebagairana diatur dalam Peraturan Daerah Kofamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1982, sudah tidak sesuai lagi dengan-perkembangan kendaan desesa tini, saka dipandang perluuntuk diadakan perubahan dengah memengkan ketentuan perubahan dimakses dalam santu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Memor 5 talun 1976 tentang Pokokpokok Pemerindahan of Dagrah
 - 2. Underg-undang Nomer 17 talum 1950 izateang Pembentuk an Daerah Keba Kecil calam Pinck mgan Propinsi -Jawa Timur/Jessa Tengul/Jawa Bayah ;
 - 3. Undergrundeng Follor de De eskut 4957 tentang Per aturen Umum Pagel Dautab :
 - 4. Peretuman Monveri Dalam Pogeri Nombe 6 tehun 1983 tentang Bentuk Pemataman Daorah Perubahan :
 - 5. Instruket Menterd Colon Regeri Nove, 37 taken 1983 tenteng Penyas and Bancangan Penyasan Agree tentang Pejak Decrah Tenakat I., and Decrah Mangket II dan Retribusi Buerah Tengkot I.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyan Daerah Kolembers Daerah Tingkat II Mojokerto, MENETA PKA N

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN. DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PAJAK: KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1982 tentang Pajak Kendaraan tidak Bermotor yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tenggal 19 Agustus 1983 Nomor: 973.513.5-394 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Mojokerto Nomor 3/A tanggal 10 Nopember 1983, Seri A, diubah sebagai berikut:

Pasal 3. diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Jumlah pajak yang dipungut untuk tiap kendara an tidak bermotor dalam setahunnya adalah sebagai berikut:

- 4. 1. Sepeda dengan dua roda, sebesar Rp. 300,-(tiga ratus rupiah);
 - Sepeda gandengan, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- b. Kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan khusus untuk mengangkut orang :
 - 1. Becak, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah)
 - 2. Dokar den kenderaan-lein dengen due roda sebesar Rp. 500,00 (lima retus rupiah).
- Kendereen tidek bermotor yeng dipergunakan khusus untuk mengengkut berang yang :
 - 1. Diterik oleh seekor hewan penghela, sebesar Rp. 500,00 (lime ratus rupiah);
 - 2. Ditarik oleh dug ekor hewan penghela, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lime puluh rupiah);
 - 3. Ciker surungen; sebeser Rp. 150,00 (seratus lime puluh rupiah).

Pasal II

Pereturan Daerah ini mulai berlaku prda tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 13 Desember 1986

Wakii Ketua;

Ct.p. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN. B.A. NIP. 510:007 573

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal - 46 April 1987 Nomor: 973.551.35-406.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum

Dan Otonomi Daerah

Direktur Pembingan Pemerintahan Daerah

Cap. ttd.

(Drs. H. SOEMARNO)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejokerto Tahun 1987 Seri A pada tanggal 25 Juni 1987 Nomor : 2/A. . .

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M. JASIN NIP. 510 035 499

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 13 TAHUN 1986
TENTANG

TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini adalah diperlukan untuk mengubah pertama kail Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1982 yang ketentuan pajaknya adalah tidak sesuai lagi.

Pada dasarnya, Peraturan Daerah ini adalah mengatur ketentuan besarnya pungutan pajak kendaraan tidak hermotor yang disasuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasai I dan II : Cukup jelas.